

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan atau identitas gender diluar hubungan antara laki-laki dengan perempuan masih sangat tabu dan masih menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan karena secara umum hubungan yang dianggap normal hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum perbedaan orientasi seksual itu bukanlah atas kemauan dari diri mereka sendiri, tapi sudah dibawa sejak mereka dilahirkan. Persoalan perbedaan orientasi seksual merupakan hak setiap manusia.<sup>1</sup>

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam hak dan martabat. Menurut Jack Donnely (1999), hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia terlahir di muka bumi dengan alasan, hanya karena ia adalah manusia. Karena alasan ini, hak asasi manusia menjadi suatu yang sifatnya esensial yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, suatu fondasi yang paling fundamental pada diri tiap individu, dimana hal ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun termasuk demi kepentingan kesejahteraan orang banyak (Rawls,1971).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rido Triawan, *Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2008), hal 6

<sup>2</sup> Windi warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, 2010 hal 1 (skripsi)

Menurut Thomas Paine “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Di antara hak-hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi orang lain.<sup>3</sup> Pandangan HAM barat seperti itu dikuatkan oleh Ebrahim Moosa yang mengatakan, “HAM dalam konteks ini (barat) merupakan hak yang tidak dapat diganggu oleh siapapun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak mutlak.<sup>4</sup> Melalui komisi HAM, PBB berhasil merumuskan pernyataan Semesta tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Dalam wacana HAM Indonesia *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi standar umum (*common standard of achievement*) yang berlaku untuk seluruh rakyat dan negara manapun. Di dalam DUHAM, hak asasi diberi pengertian sebagai hak, suatu norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi, yang pengakuannya bersifat wajib. HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena ia manusia. Peningkaran terhadap hak-hak asasi manusia sebenarnya sama dengan mengingkarkan terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian HAM dapat diterapkan dimana pun diseluruh dunia.<sup>5</sup> Dalam konteks KOMNAS HAM Indonesia mendefinisikan HAM sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah hak yang pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan

---

<sup>3</sup> Mohammad Monib, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan NurCholish Madjid*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Media 2011) hal 42

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Shobirin Nadj, *Diseminasi Hak Asasi Manusia; Prespektif dan Aksi*, (Yogyakarta: LKIS 2000) hal 1

hidup, harkat, dan martabatnya. Pengembangan hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan seseorang dan kepentingan umum.<sup>6</sup>

Sementara itu, Nurcholish Madjid juga tidak secara tegas membuat definisi tentang HAM, kecuali bahwa dia memberikan penegasan sebagai berikut. Di tengah berbagai gejolak sekitar perdebatan dan perbedaan pandangan tentang esensi pokok hak asasi manusia itu beberapa hal sudah jelas, yaitu suatu pengertian tentang hak asasi manusia diperlukan sebagai ukuran minimum untuk menjamin harkat dan martabat pribadi tanpa memandang perbedaan kulturalnya. HAM menurutnya dapat ditegaskan secara menyeluruh dan universal bila manusia diperlakukan sama dan adil tanpa diskriminasi. Inilah salah satu basis paling dasar pandangan universalisme HAM Nurcholish Madjid. Artinya, bila kita memperlakukan orang lain, melepaskan sekat-sekat suku, ras jenis kelamin, warna kulit, harta, pangkat sosial politik, kebangsaan dan agama maka seorang manusia adalah manusia seperti kita juga. Intinya, pada prinsipnya manusia adalah sama.<sup>7</sup>

Dalam hukum internasional, pandangan atas legitimasi seperti ini telah mendapatkan banyak dukungan pada beberapa tahun terakhir ini walau bisa dipastikan belum menjadi mayoritas. Deklarasi Universal HAM bukanlah sebuah perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tapi tidak begitu halnya dengan kovenan internasional sipil

---

<sup>6</sup> Mohammad Monib, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nur Cholish Madjid*, hal 42

<sup>7</sup> *Ibid* 43

dan politik. Deklarasi universal hak asasi manusia pasal dua menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa harus dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, orientasi seksual, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau status lainnya. Pada dasarnya seluruh pelanggaran hak-hak manusia harus senantiasa diingat dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki supaya hak-hak manusia lebih dihormati, dapat dilindungi, dan dipenuhi sebagai pelaksanaan kewajiban negara. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban dan prihatin atas berbagai peristiwa pelanggaran itu untuk ambil bagian dalam menggugat tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>8</sup>

Tidak terkecuali dengan pelanggaran hak orang-orang dengan orientasi seksual berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, (LGBT). Pelanggaran hak-hak kelompok LGBT ini seringkali dibiarkan saja terjadi. Bentuk pelanggaran haknya bermacam-macam. Lesbian adalah perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang mencari hubungan kasih sayang dan intim dengan seseorang yang dikenal sebagai perempuan, gay adalah laki-laki yang dikenal sebagai laki-laki yang mencari hubungan kasih sayang dan intim dengan seseorang yang dikenal sebagai laki-laki. Laki-laki transgender ataupun interseks.<sup>9</sup> Biseksual adalah pria dan wanita yang mempunyai ketertarikan seksual atau erotisme terhadap dua jenis kelamin sekaligus. Biasanya, biseksual terlibat di dalam aktivitas seksual dengan pasangan-

---

<sup>8</sup> Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2008) hal 15 (ebook)

<sup>9</sup> Shaun Kirven, *Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI*, (Jakarta: Arus Pelangi 2010) hal 5

pasangan dari dua jenis kelamin.<sup>10</sup> Sedangkan Transgender adalah seseorang yang mempunyai ekspresi gender yang berbeda dari yang bagaimana seharusnya menurut masyarakat. Untuk mencapai ekspresi tersebut, transgender dapat dibantu dengan operasi.<sup>11</sup> Kelompok ini sering melakukan *crossdressing* (suka menggunakan pakaian dari lawan kelaminnya). Misalnya seorang laki-laki yang nyaman memakai rok, memakai lipstik, lemah lembut, feminim dan perempuan yang berpenampilan maskulin seperti laki-laki.<sup>12</sup>

Kelompok minoritas seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi layaknya seperti kriminal hanya karena orientasi mereka yang berbeda dengan kelompok heteroseksual. Apabila kita mengacu kepada definisi kelompok sosial yang diberikan Robert Bierstedt, kelompok LGBT seharusnya telah diakui sebagai kelompok sosial. Robert Bierstedt menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Karena selama ini kelompok masyarakat dengan orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, berinteraksi dan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Kemudian kelompok LGBT telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Anang Harris Hermawan, *Bukan Salah Tuhan Mengaza; Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo; Pustaka Mandiri 2007) h. 82

<sup>11</sup> Shaun Kirven, *Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI* .....hal 12

<sup>12</sup> Windi warna Irawan, 2010 hal 5 (skripsi)

<sup>13</sup> Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*.....hal 23

Negara sebagai institusi yang menjamin HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan memberikan proteksi terhadap hak warga negaranya, termasuk kelompok LGBT. Pemenuhan HAM dalam pandangan sebaliknya adalah kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin setiap manusia supaya dapat memenuhi hak-hak asasinya. Dalam negara, para pemimpin negara wajib melindungi warganya agar hak-hak asasi terpenuhi. Sebaliknya, para pemimpin negara mendapat hak untuk ditaati peraturannya.<sup>14</sup> Dalam sistem negara demokrasi, semua yang menjadi kepentingan setiap individu dapat ditampung didalamnya. Demokrasi adalah suatu alat untuk mewujudkan tujuan kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*) yang konkret bagi setiap elemen masyarakat.<sup>15</sup> Meskipun reformasi dan pintu-pintu menuju masyarakat demokratis telah terbuka namun berbagai pelanggaran dan bentuk-bentuk pencederaan terhadap hak asasi manusia dan pluralisme masih banyak terjadi di Indonesia. Diskriminasi terhadap kaum minoritas selama ini semakin marak, termasuk klaim atas kebenaran dan keyakinan yang disertai pemaksaan kehendak dan kekerasan dan ancaman terhadap kelompok lain terus terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pluralisme masih mendapat ancaman di negara demokrasi.

Demokrasi secara konkrit dituntut untuk menjadi wadah yang inklusif dengan syarat yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan bebas paksaan. Demokrasi menjadi peluang bagi narasi-narasi kecil seperti kelompok LGBT untuk

---

<sup>14</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) 118

<sup>15</sup> Winda warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, 2010 hal 3 skripsi

menyuarakan perbedaannya.<sup>16</sup> Sistem demokrasi menjadi sesuatu yang sangat cocok untuk mempresentasikan berbagai macam kepentingan dari tiap-tiap anggota masyarakat dalam berkenegaraan.<sup>17</sup>

Di Indonesia norma-norma tidak menunjukkan konsistensi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak kewajiban sesuai janjinya. Bahkan negara yang seharusnya melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 alenia empat justru berbuat sebaliknya. Negara melakukan kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Baik kekerasan oleh aparatur negara maupun melalui seperangkat perundang-undangan yang tidak konsisten di dalam memenuhi hak-hak manusia. Kasus pemukulan maupun pelecehan seksual yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pasangan gay di Aceh merupakan salah satu bukti bahwa aparatur negara menjadi bagian dari aktor kekerasan itu.<sup>18</sup>

Mungkin selama ini kita menganggap bahwa yang termasuk pelanggaran HAM itu seperti kasus Poso, Timur Leste, Trisakti, Semanggi I dan II, serta tragedi tanjung priok. Perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok LGBT tidak masuk hitungan. Andaikata masuk dan dikategorikan ke dalam pelanggaran hak-hak manusia, perhatian pemerintah soal ini kurang serius. Paradigmanya mungkin begini: menangani pelanggaran HAM berat saja yang menjadi prioritas tidak kelar-klar, apalagi

---

<sup>16</sup> Windy Warna Irawan hal 27 (skripsi)

<sup>17</sup> *Ibid* hal 28

<sup>18</sup> Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI.....*hal 72

perkara seperti itu. Mestinya apa pun jenisnya, pelanggaran tetap saja pelanggaran. Boleh saja dibuat skala prioritas. Tapi jangan sampai ada politik tebang pilih, apalagi politik belah bambu. Yang satu diangkat, sementara kelompok LGBT terus diinjak dan dibiarkan terus dalam kondisi ketertindasan.<sup>19</sup>

Jika kekerasan yang dilakukan negara terhadap kelompok LGBT ini dibiarkan, maka bisa menular ke masyarakat. Ada ungkapan, “Guru kencing beridiri, murid kencing berlari.” Kata-kata bijak ini mengajarkan, jika guru berbuat buruk, maka murid juga akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Hal ini juga berlaku bagi negara. Jika Negara mengajarkan sesuatu yang baik, maka akan baik pula masyarakatnya. Tapi jika negaranya buruk, maka buruk pula rakyat yang dipimpinnya. Kalau negara telah berbuat kekerasan terhadap kelompok marginal atau minoritas kepada kelompok LGBT, maka masyarakat biasanya juga melakukan hal serupa.

Selain dilakukan secara langsung, negara juga melakukan kekerasan secara tidak langsung. Bentuknya melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Buktinya, sampai saat ini, masih banyak peraturan yang inkonsisten atau bertentangan dengan hukum hak-hak manusia dan konstitusi. Yaitu dengan merebaknya berbagai peraturan daerah (perda) bernuansa agama yang berwatak diskriminatif dan intoleran. Akibatnya, perilaku aparat negara di daerah makin menjadi-jadi karena seolah mempunyai legitimasi untuk berbuat kekerasan. Perkembangan ini tidak

---

<sup>19</sup> Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI.....* hal 76

hanya meningkatkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, namun juga diikuti berbagai pelanggaran atau pengingkaran hak-hak manusia.<sup>20</sup>

Orang-orang LGBT tidak hidup di sebuah pulau, akan tetapi merupakan bagian dari semua masyarakat, dan berhak untuk mengharapkan bahwa situasi dan permintaan mereka dipertimbangkan dalam membuat semua kebijakan publik. Ini hanya dapat dicapai apabila pergerakan internasional hak asasi manusia LGBT dilakukan dalam perjuangan yang lebih luas. Hak asasi manusia LGBT mungkin tampaknya seperti hanya impian di wilayah dunia dimana pembebasan diri dari kemiskinan dan kekerasan merupakan agenda sehari-hari.<sup>21</sup>

Di era modernisasi ini tidak dipungkiri keberadaan kelompok LGBT nampaklah sangat banyak. Keberadaan kelompok tersebut pun sangat nampak di Kota Surabaya. Surabaya sebagai kota pelabuhan dan kota besar kedua di Indonesia dikenal dengan keterbukaan praktik dan industri seks yang beragam. Kota Surabaya merupakan kota kelahiran organisasi Gaya Nusantara, yakni organisasi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) pertama yang diumumkan secara publik di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut;

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Declaration of Montreal (Pdf)

1. Bagaimana realitas jaminan hak minoritas kelompok LGBT di Surabaya?
2. Bagaimana upaya kelompok LGBT Surabaya dalam memperjuangkan hak-haknya di negara demokrasi Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini juga diharapkan benar-benar dapat bermanfaat bagi semua.

1. Menjelaskan bagaimana jaminan hak yang di peroleh kelompok minoritas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Surabaya
2. Menjelaskan upaya atau tindakan yang dilakukan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam memperjuangkan hak-haknya di negara Indonesia.

### **D. Kerangka Teori**

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Dan demokrasi menepatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual tetapi harus bersama-sama. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Method"*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 379

menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.<sup>23</sup> Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*. Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.<sup>24</sup>

Hak menjadi tidak bermakna jika tidak mempunyai dukungan hukum, karena tidak adanya kekuatan yang memaksa manusia untuk menghormati hak orang lain, maka hak bisa saja diabaikan. Hak dapat lebih bermakna jika dibicarakan secara legal, oleh karena itu harus ada definisi legal dan sanksi hukumnya. Konsep hak asasi manusia menegaskan bahwa, hak sudah melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Dan sistem demokrasi menjadi sesuatu yang sangat cocok untuk merepresentasikan berbagai macam kepentingan dari tiap-tiap anggota masyarakat dalam berkenegaraan.

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal 200

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 201

Perkembangan sistem demokrasi saat ini oleh Letfort (1988) dipahami sebagai ruang kosong, karena keinklusiannya sebagai kehendak bersama. Dalam hal ini demokrasi memberikan peluang bagi narasi-narsi kecil seperti minoritas LGBT untuk mempertanyakan norma heteroseksual yang terinstitusi dalam sosial, yang menyebabkan keberadaan mereka dipinggirkan.<sup>25</sup>

Hegemoni heteroseksual patriarki telah mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas seksual. Sikap masyarakat yang heterosentris meminggirkan suara-suara lainnya yang kemudian memunculkan kekerasan dan diskriminasi. Stigmatisasi negatif seperti tidak normal, menyimpang, gila, sesat, dan sebagainya yang dilekatkan pada seksualitas non-heteroseksual memberikan pembenaran terhadap tindakan diskriminatif maupun kekerasan yang dialamatkan kepada kelompok minoritas seksual LGBT.<sup>26</sup>

Bagaimana seseorang dapat mengalami konflik baik dengan masyarakat maupun dengan dirinya sendiri dalam mengekspresikan identitasnya. Konflik-konflik tersebut kemudian dibahas di teori homoseksualitas dimana kaum homoseksual sering mendapat perlakuan tidak adil sehingga mereka mengalami ketakutan untuk menunjukkan identitas seksual mereka (homofobia), merasa asing (tidak mempunyai hak yang sama seperti yang tidak homo) dan mengalami diskriminasi.<sup>27</sup> Semua masalah ini merupakan

---

<sup>25</sup>Windy Warna Irawan hal 29

<sup>26</sup>*Ibid* 37

<sup>27</sup>Bacaan dari tulisan Summary, An Analisi of The ..... pdf

pembahasan utama dari teori *queer*. Sesuai namanya (*queer* berarti homo) teori *queer* melihat bagaimana kaum homoseksual harus mengalami perlakuan yang tidak adil dibanding kaum heteroseksual.<sup>28</sup> Sedangkan *queer* bila diartikan secara literal berarti aneh, bengkok, ganjil, dan menyimpang. Kata ini merujuk pada kelompok yang mempunyai pilihan seksual di luar heteroseksual (Firliana 2010). Istilah *queer* sesungguhnya digunakan untuk menunjuk ketertarikan seksual yang sukar didefinisikan. Misalnya, laki-laki yang merasa dirinya perempuan mempunyai ketertarikan seksual terhadap perempuan atau waria yang mempunyai ketertarikan terhadap sesama waria.<sup>29</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan *Queer theory* ( teori *queer*) untuk menjadi pegangan karena dalam penelitian ini yang lebih diungkap adalah bentuk ketidakadilannya kelompok seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena term Homoseksualitas adalah ancaman bagi hirarki gender dimana heteroseksualitas sebagai sistem dibangun oleh karena itu, pergerakan kelompok minoritas seksual juga termasuk kedalam perjuangan feminis.<sup>30</sup>

## **E. Definisi Konsep**

Judul penelitian ini adalah : **DEMOKRASI DAN HAK MINORITAS (Upaya Kelompok Minoritas Lesbi, Gay, Biseks, dan Transgender**

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Windy Warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ* (2010) (Skripsi)

<sup>30</sup> Windy Warna Irawan Hal 6

**Surabaya dalam Memperoleh Hak Politik)** untuk memperjelasnya maka dibutuhkan batasan operasional yang ditujukan agar tidak keluar dari pembahasan:

1. Demokrasi : Suatu alat untuk mewujudkan tujuan kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*) yang konkret bagi setiap elemen masyarakat. Masalah utama yang dihadapi demokrasi adalah bagaimana mewujudkan keadilan di tengah-tengah kebinekaan (pluralitas) dalam sosial.<sup>31</sup>
2. Hak Minoritas : Sejumlah wewenang dan hal-hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati, kepada sekelompok kecil orang dalam suatu etnis, perkumpulan, perhimpunan, organisasi, lembaga, atau bahkan negara dengan kelompok besar atau kelompok mayoritas di lingkungannya.
3. LGBT : Terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender
4. Surabaya : Ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya terkenal dengan sebutan

---

<sup>31</sup> Pranoto Iskandar,,, hl 67

Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah.

#### **F. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul ‘ **Demokrasi dan Hak Minoritas (Upaya Kelompok Minoritas Lesbi, Gay, Biseks, dan Transgender Surabaya dalam Memperoleh Hak Politik )** . Melihat keberadaan kelompok LGBT di Surabaya yang tanpa kita pungkiri semakin banyak. Di era modern ini kebebasan dalam segala hal dilindungi oleh negara tanpa memandang jenis kelamin, ras atau suku, atau seperti halnya perbedaan seksualitas seperti kaum minorits LGBT itu ada di negara tersebut. Maka dari itu penulis akan mengeksplor langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok LGBT untuk mempertahankan dan agar diakui oleh negara demokrasi di Indonesia ini.

#### **G. Telaah Pustaka**

1. Windy Warna Irawan “*Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Interseks, dan Queer*, Jurusan Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, (Skripsi).

2. Septa Nurlaifah Baisaroh, "*Kontruksi Gaya Hidup Kaum Waria (Studi Kasus Kaum Waria di Daerah Aloha Gedangan Sidarjo)*", Program Studi Sosiologi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel, (Skripsi).

Berisi tentang kontruksi gaya hidup kaum waria di daerah Aloha Gedangan Sidoarjo. Kehadiran kaum waria merupakan bagian dari kehidupan sosial yang rasanya tidak mungkin untuk dihindari. Mereka juga akan terus bertambah. Dalam kehidupan waria memiliki keunikan tersendiri, walaupun seorang waria telah mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan baik dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan, tetapi tanpa disadari seorang waria masih dapat berperan sebagai laki-laki yang bersifat maskulin.

3. Zuroida, "*Konflik Diri Pada Waria*", Program Studi Psikologi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel, (Skripsi).

Yang berisi tentang persoalan yang dihadapi kaum waria, semakin ia berusaha menunjukkan dirinya agar layak diterima oleh masyarakat. Terkadang tanpa disadari bahwa waria ada suatu konflik diri dalam diri mereka yang tidak disadari mengingkan sesuatu yang kedua-duanya tidak diambil. Juga berisi tentang sebagian besar mereka memiliki konflik untuk memandang masa depan mereka.

## **H. Teknik Analisis Data**

Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian.

Dalam penelitian ini memiliki tiga unsur sebagaimana menurut Spradly<sup>32</sup> yakni: (1) *place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung; (2) *actor*, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian; (3) *activity*, kegiatan yang dilakukan actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

1) *Place*/tempat penelitian

Dalam penelitian ini tempatnya adalah lokasi-lokasi yang berkompeten diteliti untuk mendapatkan data yang dalam penelitian ini mencakup organisasi-organisasi kelompok minoritas LGBT seperti: Gaya Nusantara, dan Perwakos.

2) *Actor*/pelaku atau subyek penelitian

Sedangkan *actors*/pelakunya adalah para kelompok LGBT, dan aktivis LGBT yang mempertahankan kelompok mereka.

3) *Activity*/aktivitas yang diteliti

Dan *activity*/aktifitasnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mempertahankan atau upaya yg dilakukan selama ini untuk memperoleh pengakuan dari negara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, 345

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>33</sup>

Secara operasional, tehnik analisis data kualitatif<sup>34</sup> dilakukan melalui beberapa tahapan dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dengan menggunakan berbagai metode.
2. Reduksi data, yakni sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data. Reduksi data dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang diperoleh disilang melalui sumber data yang berbeda untuk menggali informasi secara mendalam dan akurat.
3. Penyajian data, yaitu merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpancar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 332

<sup>34</sup> Lexi, *Op.Cit*, 247. lihat juga, Matthew Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan Oleh Jetjep Rohendi (Jakarta: UI Perss, 1992) 16-20

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi di organisasi kelompok minoritas LGBT baik di gaya nusantara maupun perwakos.

4. Menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan reduksi, iterpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (general).

Simpulan awal pada dasarnya penarikan simpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan simpulan. Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya menuju kearah simpulan yang mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan check and recheck atau member check untuk mendapatkan data melalui pembenaran data atau kritikan dari sumber informasinya dan konfirmasi yang

dilakukan sampai pada titik jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk memudahkan dalam penulisan dan mudah dipahami secara rutut. Adapun sistematikanya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konsep, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas tentang kerangka teori yang meliputi, konsep Lesbian, gay, biseksual dan transgender, hak politik kelompok LGBT, konsep dasar hak asasi manusia, bentuk-bentuk hak asasi manusia, negara sebagai penjamin hak asasi manusia, konsep demokrasi, norma heteroseksual dan kekuasaan negaradan teori *Queer*.

Bab III : Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, penentuan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, serta objektivitas dan keabsahan data.

Bab IV : Penyajian dan Analisa Data, yang meliputi *pertama*, membahas tentang lokasi Surabaya dan profil organisasi, eksistensi kelompok LGBT Surabaya, pada bagian *kedua* Analisis Rumusan

I menjelaskan tentang Realitas jaminan hak minoritas kelompok LGBT, kedua, Upaya Kelompok minoritas LGBT Surabaya dalam memperoleh hak-hak dasar politiknya.

Bab V : Berupa penutup, yakni kesimpulan dan Saran.